



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan lintas sektor yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara terarah, terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengikutsertakan peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578).

Dengan Persetujuan Bersama;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

6. Kriteria Kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8. Penduduk Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, yang berdomisili di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Daerah.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pengentasan kemiskinan di Daerah.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang Pengentasan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah ini ber tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin;

- b. memperkuat peran Penduduk Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Penduduk Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Penduduk Miskin dan rentan miskin;
- e. menurunkan jumlah Penduduk Miskin; dan
- f. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. arah dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan;
- b. strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota;
- c. program Penanggulangan Kemiskinan;
- d. pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan;
- e. kriteria atau indikator Kemiskinan;
- f. verifikasi dan validasi data Kemiskinan;
- g. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. TKPKD;
- i. hak dan kewajiban;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. pendanaan;
- l. peran serta masyarakat; dan
- m. larangan.

BAB II

ARAH DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berpedoman pada dokumen perencanaan Daerah.

Pasal 6

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan yaitu Penduduk Miskin yang termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau data yang dikeluarkan lembaga resmi pemerintah yang telah dimutakhirkan dalam data terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pendataan Penduduk Miskin secara akurat dan terpadu;
- b. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- c. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- d. pengembangan dan peningkatan keberlangsungan usaha mikro milik masyarakat miskin;
- e. penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. peningkatan dan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi bagi kelembagaan Penggulangan Kemiskinan.

BAB IV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan.

Pasal 9

- (1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan fasilitasi usaha masyarakat miskin; dan
 - e. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan program bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di kelurahan;
 - b. peningkatan kapasitas bagi masyarakat miskin;
 - c. pinjaman modal bagi keluarga miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan;
 - d. bantuan sosial bagi rumah tangga sangat miskin; dan
 - e. bantuan pendidikan, pelatihan dan keterampilan.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
 - b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelembagaan masyarakat; dan
 - c. Pemerintah Daerah memberikan tenaga pendampingan.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi Penduduk Miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal jasa ringan oleh lembaga keuangan/perbankan bagi Penduduk Miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 12

- (1) Teknis pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan dibentuk secara berjenjang meliputi:
 - a. tingkat daerah;
 - b. tingkat kecamatan; dan
 - c. tingkat kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KRITERIA ATAU INDIKATOR KEMISKINAN

Pasal 13

Kriteria atau indikator Kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis;
- d. penerima pemegang kartu indonesia pintar;
- e. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- f. tidak memiliki tempat tinggal;
- g. tidak mampu menyekolahkan anaknya;
- h. mempunyai rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah kusam/berlumut atau tembok tidak diplester;
- i. luas rumah kurang dari 8 meter persegi per orang;
- j. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan listrik atau listrik tanpa meteran;
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
- l. belum mempunyai sanitasi yang layak;
- m. garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik; dan
- n. kriteria lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 penetapan Penduduk Miskin harus memenuhi kriteria:
 - a. penduduk yang berada di bawah pengampunan atau pemeliharaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. memiliki surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan;
 - c. tidak memiliki dan/atau tidak menggunakan fasilitas tempat buang air besar sesuai standar kesehatan;
 - d. mempunyai pendapatan keluarga perkapita di bawah garis Kemiskinan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik;
 - e. mempunyai harta benda dalam satu keluarga yang mudah dijual tidak termasuk prasarana dan sarana untuk mencari nafkah dengan nilai paling banyak 3 (tiga) kali nilai gaji
 - f. kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dikalikan jumlah anggota keluarga; dan/ atau
 - g. mempunyai tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis dan/atau lanjut usia yang memerlukan biaya perawatan dan/ atau pengobatan dalam jangka panjang.

- (2) Masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot nilai sebagai dasar untuk menetapkan Penduduk Miskin.
- (3) Ketentuan mengenai besaran bobot nilai untuk masing-masing kriteria dan batasan jumlah bobot nilai untuk menetapkan Penduduk Miskin diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Miskin secara periodik, terpadu dan partisipatif.
- (2) Verifikasi dan validasi data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota berdasarkan kriteria atau indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat melibatkan pihak lain.
- (4) Verifikasi dan validasi data kemiskinan menggunakan aplikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 16

- (1) Verifikasi dan validasi data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi pengusulan DTKS setiap bulan kepada Menteri Sosial melalui Gubernur Riau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan validasi data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 17

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, berkelanjutan sesuai skala prioritas dan kebutuhan Penduduk Miskin dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh TKPKD.

BAB IX TKPKD

Pasal 18

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (3) Tata kerja TKPKD dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (4) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin

Pasal 19

- (1) Setiap masyarakat miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar dalam mendapatkan:
 - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
 - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
 - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
 - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
- (2) Pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas yang disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Penduduk Miskin harus mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) serta berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak-hak dasarnya masyarakat miskin wajib:
- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
 - b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
 - c. memberdayakandirinyaagarmandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraanserta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
 - d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat wajib secara aktif untuk:
 - a. turut serta dalam pemenuhan hak Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Penduduk Miskin dengan meningkatkan kepedulian sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan kesejahteraan dan kepedulian kepada Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 23

- (1) Dunia Usaha wajib bertanggung jawab dan mendukung penuh Program Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau program kemitraan dan bina lingkungan.
- (2) Tata cara dukungan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan dunia usaha, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan atas pelaksanaan upaya Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
 - a. pendampingan Penduduk Miskin;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. kemudahan akses permodalan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
 - e. pemberian kesempatan magang dan/atau kesempatan kerja;
 - f. pemberian kesempatan melakukan promosi produk usaha Penduduk Miskin; dan/atau
 - g. pemberian bantuan berupa barang/uang.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, setiap orang dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan.
- (3) Setiap petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 9 SERI E

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan pemerintah yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dengan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak, oleh karena itu, diperlukan aksi nyata dalam penanggulangan kemiskinan dari berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, Dunia Usaha maupun Masyarakat. Disamping itu, urusan Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dimulai dari mendorong, mengedukasi Masyarakat dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk pemenuhan hak-hak dasarnya. Masalah kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Daerah.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Upaya Penanggulangan Kemiskinan perlu diatur di dalam Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” artinya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan”, artinya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan”, artinya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan”, artinya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan”, artinya dalam menangani masalah Penanggulangan Kemiskinan diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, artinya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”, artinya dalam setiap Penanggulangan Kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi”, artinya dalam setiap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas”, artinya dalam setiap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan, artinya dalam menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 4

Cukup Jelas

2c

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas